

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam. Perintah mengenai zakat tidak sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, tetapi juga sosial. Zakat merupakan” ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun)”. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk menyamaratakan kesejahteraan orang kaya dan orang miskin secara adil dan berusaha untuk mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam bentuk dan cara yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Zakat adalah sebuah bentuk subsistem dan merupakan salah satu wujud nyata dari adanya sistem ekonomi yang berfungsi untuk menunjang terwujudnya keadilan sosial. Zakat di Indonesia belum menjadi instrumen dalam sistem kebijakan fiskal, pelaksanaan zakat selama ini dipandang sebagai kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya, dan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang pada umumnya masih dilaksanakan secara tradisional dan sukarela. Pada aspek ritual dari ibadah zakat sebagai salah satu bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang miskin, yang diharapkan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang menjadi solusi dari dibukanya lapangan kerja dan menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan, sehingga lahirah para *muzakki* baru.

Di Indonesia, positivisasi ketentuan zakat dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di-*nasakh* menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini dikuatkan dengan pengembangan materi hukum yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang.

Jika melihat isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat poin penting yang perlu ditelaah lebih jauh yaitu mengenai pengelolaan zakat yang kini dipusatkan pada Pemerintah atau sentralisasi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga

merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam.

Lahirnya Undang-undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air. Beberapa aturan yang merupakan hasil ijtihad konsumtif dalam bidang zakat ini mendapat reaksi dari beberapa kalangan khususnya terkait kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Terlepas dari perdebatan yang berujung pada gugatan materil maupun formil undang-undang ini, terdapat beberapa isu utama untuk dianalisis lebih jauh dalam kaitannya dengan rekonstruksi paradigma fikih ditinjau dari perspektif hukum Islam kontemporer.

*Pertama*, otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan

mempunyai kepastian hukum. *Kedua*, ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak. *Ketiga*, pembaharuan paradigma subjek, objek dan bidang *tasarruf* zakat yang telah terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dianggap telah sesuai dengan prinsip *mashlahat* dan keadilan. *Keempat*, relasi antara zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen Undang-Undang zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang PKP (*tax deduction*), meskipun ketentuan ini belum dapatimerealisasikan posisi zakat yang lebih signifikan sebagai pengurang pajak.

Isu hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 merupakan hasil amandemen dari UU No. 38 Tahun 1999. UU tersebut dibuat untuk mempermudah dalam mendayagunakan hasil zakat, namun tidak diperkuat, independen oleh pemerintah dan berada dalam pengawasan sepenuhnya oleh pemerintah seakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berjalan sendiri dalam pengelolaan zakat.

Zakat sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola sesuai syariat Islam. Zakat menjadi rukun Islam dan mempunyai nilai fundamental dalam peranan untuk kesejahteraan masyarakat. Substansi dari beberapa pasal yang ada dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan banyak interpretasi dari beberapa kalangan. Pemerintah bukan

ingin mengambil alih pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau masyarakat, pemerintah bertujuan memberikan payung hukum, melindungi, dan memperbaiki tata kelola zakat kepada semua lembaga dan masyarakat. Pihak lembaga amil zakat menginterpretasikan hasil revisi UU zakat tersebut, telah menghambat kinerja serta peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Hal ini disebabkan substansi yang terkandung dalam UU zakat tersebut menyatakan bahwa: "...setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial". Sejalan ini sejak UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan, banyak Lembaga Amil Zakat yang merasa keberatan dengan perizinan baru. Seperti halnya pada pasal 62 dan 63 tentang pembentukan dan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya ditingkat provinsi untuk Lembaga Amil Zakat skala Nasional dan tingkat kabupaten/kota untuk skala Provinsi. Sedang Lembaga Amil Zakat skala kabupaten/kota tidak ada perwakilan.

Selain itu terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah pasal 5,7,17,38 dan pasal 41 yang mana dari pasal-pasal tersebut apabila tidak di taati maka akan mendapat sanksi berupa denda maupun pidana.

Pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat keaburan hukum, Bagian keempat, pasal 28 ayat (2) pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan

peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, artinya Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat tidak semena-mena dalam mendistribusikan zakat, akan tetapi sesuai dengan perjanjian pemberi. Sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah Penghimpunan dana zakat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya, dan juga zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak.

Hal ini sebagaimana yang terjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, dalam mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah hanya bisa mengandalkan pemotongan dari gaji pegawai negeri, Badan Usaha Milik Daerah dan Muzakki, termasuk beberapa dermawan yang menyumbang, artinya Badan Amil Zakat Nasional tidak bisa menggali dana zakat, infaq, sedekah sendiri, dan biaya operasionalnya masih tergantung APBD, sehingga keberadaan Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah masih tergantung pemerintah, pasal 38 menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Kenyataan yang ada, masyarakat lebih senang dalam memberikan zakat secara langsung ke penerima, ketimbang melalui Badan Amil Zakat Nasional, karena hal itu kebanyakan masyarakat menganggap kurang sempurna, karena si penerima belum tentu orang yang sangat membutuhkan.

Termasuk juga dalam segi administrasinya, perlu mengajukan untuk memperoleh zakat dengan membuat proposal, masyarakat yang kurang mampu tidak mengerti dalam proses administrasi pengajuan proposal termasuk bila menerima zakat, dimintai pertanggung jawaban secara tertulis, termasuk bukti pemanfaatan zakat dimaksud.

Sisi lainnya masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan *good governance* yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan kepentingan pribadi pengurusnya dan persepsi masyarakat masih melekat pendistribusian zakat tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.**

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Abdul Rosyad (2022) Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis	1. Bagaimana pengelolaan zakat dari aspek psikologis dan sosiologis 2. Bagaimana pengelolaan zakat berdasarkan perundang undangan Indonesia
2.	Putu Widi Iswari	Tinjauan Prinsip <i>Good</i>	1. Bagaimana pengelolaan

	(2020)  Fakultas Hukum,  <i>Institut Agama Islam Negeri Surakarta</i>	<i>Governance</i> Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga Zis	zakat pada Lembaga LAZ dengan prinsip <i>good governance</i> 2. Bagaimana Problem Tata Kelola Zakat pada lembaga ZIS
--	---	---	---

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian orisinalitas Abdul Rosyad (2022), menunjukkan Zakat secara psikologis mendidik manusia menjadi sosok yang altruis dan prososial dengan melibatkan beberapa fungsi psikis, antara lain (1) empati, (2) kecerdasan spiritual, (3) kecerdasan emosional, (4) melawan suara kebenaran dan suara setan, (5) penghargaan yang berfungsi sebagai motivasi, dan (6) predikat sosok manusia yang cerdas spiritual. Perspektif sosiologis, zakat adalah salah satu cara untuk mencapai keseimbangan keadilan sosial dalam masyarakat dengan membantu yang kaya, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti, terletak pada pengelolaan Zakat berdasarkan tinjauan yuridis (Undang-Undang), sedangkan perbedaannya terletak pada pengelolaan zakat dari psikologis dan prososial dalam membantu masyarakat.

Pada penelitian Putu Widi Iswari (2020), menunjukkan Lembaga ZIS perlu dikelola dengan baik sehingga proses penerimaan, pendataan dan pendistribusian tepat sasaran, dipercaya oleh semua kalangan, efisien, berkeadilan, sesuai dengan aturan (positif dan Islam), dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Tata kelola yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan prinsi Islam meliputi (1) partisipasi, (2) aturan hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) berorientasi pada stakeholders, (6)



berkeadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas dan (9) bervisi strategis dengan tetap berlandaskan (1) tauhid, taqwa dan rida, (2) equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan (3) kemaslahatan.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti terletak pada pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat, sedangkan perbedaannya terletak pengelolaan zakat dengan *good governance* dan perspektif islam.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka skripsi ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Untuk menganalisis tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pada penulisan skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah serta memperluas wawasan mahasiswa Untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dan memahami tentang sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat diaplikasikan di kehidupan agar bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan mengetahui pengelolaan serta pendistribusiannya.

### **1.6 Metode Penelitian**

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode Penelitian digunakan untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun. Penulisan dalam penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta menguji kebenaran objektif, yang pada akhirnya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian yuridis normatif ini dipilih oleh penulis karena dilatar belakangi oleh sasaran penelitian, yaitu dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Tipe penelitian yang

digunakan ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan.<sup>1</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>2</sup>

Metode pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang memepergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan untuk meninjau, melihat, serta menganalisa permasalahan, sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Kemudian hasil dari telaah tersebut merupakan pernyataan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dilakukan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan masalah yang srdang diteliti, yakni Masalah yang sedang diteliti adalah Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada MediaGroup, hal 60.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2015, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 112

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah. Pandangan tersebut dapat menjawab, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti yaitu Pengelolaan Zakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### 1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat artikan sebagai bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610)
4. Fatwa DSN MUI Nomor 008/DSN-MUI/IV/2011 tentang Amil Zakat
5. Fatwa DSN MUI Nomor 014/DSN-MUI/IV/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
6. Fatwa DSN MUI Nomor 015/DSN-MUI/IV/2011 Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat

## 2. **Bahan Hukum Sekunder**

Selain itu dalam penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal

hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentarkomentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pemecah atas isu masalah yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks/literature hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber tertulis lainnya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia.

Adapun teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yakni dengan melakukan studi kepustakaan untuk mencari pendapat ahli hukum, teori-teori hukum yang berkaitan. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum tersier didapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary of Law*).

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori

---

<sup>3</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 3, hlm.521

yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan. Penganalisan harus didasarkan pada fakta hukum yang berlaku
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum. Dimana dalam menganalisa keadaan harus mempunyai dasar hukum tetap sehingga isu hukum yang terjadi dapat ditetapkan sebagai aturan hukum tetap.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Menelaah dan menganalisis isu hukum dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk fakta hukum yang ada.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Kesimpulan yang dilakukan dengan argumen hukum yang tepat didasarkan undang-undang yang ada, agar kesimpulan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Dalam menganalisis hasil analisa yang menjadi kesimpulan harus berlandaskan pada uraian hukum dan undang-undang yang berlaku.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

### BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini pada tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti Zakat, Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dan Hukum Islam.

### BAB III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian tentang penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menganalisis tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Hukum Islam.

### BAB IV Penutup

Bab ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.